

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERATURAN
MEMPERTUNJUKKAN ALAT PENCEGAH KEHAMILAN DALAM
HUKUM PIDANA INDONESIA

OLEH

Nama : MARLEEN HOGIAWATI

NPM : 2016200093

PEMBIMBING

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.

Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum



BANDUNG

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : **Marleen Hogiawati**

NPM : **2016200093**

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERATURAN
MEMPERTUNJUKKAN ALAT PENCEGAH KEHAMILAN DALAM
HUKUM PIDANA INDONESIA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 7 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Marleen Hogiawati

2016200093

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis mengenai dekriminalisasi terhadap pengaturan tentang tindakan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dalam RUU KUHP. Analisis akan dilakukan dengan menguji dekriminalisasi dengan menggunakan Teori Dekriminalisasi.

Penelitian ini juga menganalisis mengenai rekriminalisasi yang dilakukan mengenai peraturan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak. Keputusan rekriminalisasi mempertunjukkan alat mencegah kehamilan kepada anak di RUU KUHP merupakan bagian dari proses penentuan perbuatan kriminal. Sehingga, dalam hal ini penulis melakukan analisis rekriminalisasi pengaturan tindakan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak dikaitkan dengan teori kriminalisasi. Selain itu, penulis juga melakukan analisis terhadap rumusan mengenai tindakan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak dalam RUU KUHP dikaitkan dengan menggunakan asas kejelasan rumusan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan penelitian terhadap rumusan tindak pidana mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak yang dikaji berdasarkan teori dekriminalisasi dan kriminalisasi.

Hasil yang diperoleh penelitian ini ialah berupa kesimpulan bahwa rumusan tindak pidana mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak dalam RUU KUHP tidaklah memenuhi asas kejelasan rumusan, serta keputusan Tim Perumus RUU KUHP telah tepat untuk melakukan dekriminalisasi terhadap tindak pidana mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dalam RUU KUHP. Sehingga, penulis telah melakukan rancangan untuk penjelasan rumusan tindak pidana mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak dalam RUU KUHP yang memenuhi asas kejelasan rumusan, serta penulis telah memberikan saran mengenai pihak yang penting untuk dilindungi dalam hal memberikan seks edukasi kepada calon penerus generasi bangsa.

Kata kunci : *alat pencegah kehamilan, kebijakan kriminal, kriminalisasi, rekriminalisasi, hukum pidana, RUU KUHP.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penulisan hukum berjudul “**Kebijakan Kriminal Terhadap Peraturan Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan Dalam Hukum Pidana Indonesia**” ini dapat selesai tepat pada waktunya walaupun, ditengah maraknya wabah pandemi *COVID-19*. Penulisan hukum ini telah melalui berbagai tahap, dimulai dari seminar judul penulisan hukum, bimbingan, yang diakhiri dengan sidang penulisan hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna sehingga terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis sendiri. Oleh karenanya, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pembaca sehingga, dapat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan hukum ini serta, membantu penulis untuk meningkatkan kemampuan dan memperbaiki diri.

Penulis juga telah menyadari bahwa penulisan hukum ini terwujud berkat semua pihak yang turut mendukung penulis dan memberikan semangat kepada penulis selama penulisan hukum ini dalam proses pengerjaan. Dukungan dan semangat ini juga diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis selalu dikaruniai kesehatan, kemampuan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum serta selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Teruntuk keluarga penulis tercinta, yaitu Papa (Aho), Mama (Gita Kwong), Ahu (Jie Jong Siu), dan kekasih (Jonathon Slyman) karena selalu mendukung dan mencintai penulis. Penulis yakin tanpa kalian, penulisan hukum ini tidak mungkin selesai.

3. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum. Terima kasih penulis ucapkan atas bimbingan, kepercayaan, dan kesabaran bapak sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. selaku dosen wali yang sangat perhatian, dosen dan pembimbing proposal penulisan hukum. Terima kasih telah membimbing, mempercayai, dan memberi kesabaran terhadap penulis dalam proses menuju tahap seminar proposal yang penuh dengan cerita. Penulis tidak akan mencapai pada tahap penulisan hukum, tanpa perhatian yang ibu berikan dalam memilih mata kuliah dan membantu dalam menyusun jadwal ujian setiap semester. Semoga Ibu dan keluarga Ibu selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan.
5. Dessy, selaku kucing penulis yang selalu menemani penulis dan duduk disebelah penulis dalam proses mengerjakan penulisan hukum serta, berkali-kali menghibur penulis saat penulis sedang terpuruk. Terima kasih juga diucapkan untuk lagu-lagu yang telah dipersembahkan oleh *Arctic Monkeys*, *Pearl Jam*, *The Doors*, dan *Metallica*, yang penulis dengarkan sembari mengerjakan penulisan hukum ini.
6. Jonatan Purba, S. H., selaku mentor penulis selama penulis menjalani pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih telah menjadi mentor, sahabat, sekaligus kakak laki-laki bagi penulis yang selalu membimbing penulis dalam dunia pendidikan maupun kegiatan sehari-hari. Berkat anda penulis merasa, penulis menjadi orang yang lebih baik dan berkualitas.
7. Valensia Prisilia. Kezia Alberthine dan Luuk Arends, selaku saudara-saudari penulis yang selalu ada saat dibutuhkan maupun saat tidak dibutuhkan. Terima kasih telah menjadi kekuatan penulis serta dengan sabar menghibur penulis saat sedih dan terpuruk, serta memberikan inspirasi saat sedang suntuk, dan menemani penulis untuk duduk di *Café* sambil menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Sahabat penulis dari grup Kita yaitu Sari Girsang, Titania Devi dan Puela Divina yang telah menemani penulis dari hari pertama memulai

perkuliahan di Universitas Parahyangan. Menjadi pengingat penulis dalam membaca pengumuman serta, sahabat berdiskusi pembelajaran selama di Fakultas Hukum Unpar.

9. Sahabat-sahabat penulis dari *Holy Bacon* yaitu, Irma Felicia, Marvin Tio Hendra, dan Roy Adrianto, selaku sahabat-sahabat penulis yang setia menemani penulis selama di Bandung serta memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan penulis hukum ini, dan membuat memori-memori di Bandung menjadi lebih manis.
10. Teman-teman FH Unpar yang telah mewarnai kehidupan penulis yang telah menemani penulis dalam meniti kisah perjuangan perkuliahan ini hingga akhir dari kisah ini pun tiba.

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Bandung, 7 Agustus 2020

Marleen Hogiawati

2016200093

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| ABSTRAK | 3 |
| KATA PENGANTAR | 5 |
| DAFTAR ISI | 8 |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 11 |
| 1.1 Latar Belakang | 11 |
| 1.2. Identifikasi Masalah | 18 |
| 1.3. Metode Penelitian | 19 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 21 |
| BAB II TINJAUAN KRIMINALISASI DALAM HUKUM PIDANA | 23 |
| 2.1 Kebijakan Kriminal | 23 |
| 2.1.1 Pengertian Kebijakan Kriminal dan Kriteria Kebijakan Kriminal..... | 23 |
| 2.1.1.1 Kriminalisasi | 24 |
| 2.1.1.2 Dekriminalisasi | 25 |
| 2.1.1.3 Rekriminalisasi..... | 27 |
| 2.1.1.4 Depenalisasi | 27 |
| 2.2. Teori Kriminalisasi..... | 28 |
| 2.2.1 Asas-asas Kriminalisasi | 29 |
| BAB III TINJAUAN MENGENAI RUMUSAN TINDAK PIDANA MEMPERTUNJUKKAN ALAT PENCEGAH KEHAMILAN PADA ANAK SERTA ORANG DEWASA DALAM KUHP DAN RUU KUHP | 31 |
| 3.1 Tindak Pidana Kesusilaan dan Pelanggaran Kesusilaan | 31 |
| 3.1.1. Pengertian Tindak Pidana | 31 |
| 3.1.2. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan..... | 31 |
| 3.1.3 Pengertian Pelanggaran Kesusilaan | 32 |
| 3.2. Program Keluarga Berencana | 33 |
| 3.2.1. Pengertian Keluarga Berencana | 33 |
| 3.2.2 Pengertian Alat Pencegah Kehamilan | 34 |
| 3.3 Rumusan tindak pidana mempertunjukkan alat pencegah kehamilan | 35 |
| 3.3.1 Masa KUHP | 35 |
| 3.3.2 Masa RUU KUHP..... | 40 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV ANALISIS TERHADAP DEKRIMINALISASI DAN REKRIMINALISASI MEMPERTUNJUKKAN ALAT PENCEGAH KEHAMILAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KESUSILAAN..... | 43 |
| 4.1 Pengantar..... | 43 |
| 4.2 Analisis terhadap dekriminalisasi Pasal 534 ayat (1) KUHP..... | 44 |
| 4.2.1 Analisis terhadap Pasal 534 ayat (1) KUHP sebagai Pelanggaran Kesusilaan | 44 |
| 4.2.2 Dekriminalisasi Terhadap Pasal 534 Ayat (1) KUHP..... | 46 |
| 4.3 Analisis terhadap rekriminalisasi Pasal 283 ayat (1) KUHP yang terdapat pada Pasal 414 RKUHP..... | 51 |
| BAB V PENUTUP | 61 |
| 5.1. Kesimpulan | 61 |
| 5.2 Saran..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sangat membutuhkan kekuasaan bersama untuk menghindari pertumpahan darah. Kebersamaan tersebut (kontrak atau perjanjian sosial) mendorong manusia untuk membentuk sebuah negara atau kedaulatan.¹ Berdasarkan pernyataan tersebut, dijelaskan bahwa rasa takut yang ada pada tiap individu membuat mereka bersama dengan membentuk suatu negara yang berkedaulatan. Dalam negara tersebut manusia sepakat untuk menyerahkan segala hak mereka, dan mentaati semua aturan penguasa.² Berkaitan dengan hal ini, telah terjadi kontrak sosial antara negara dengan masyarakat. Kontrak sosial tersebut tercermin dalam hukum yang lahir dari kesepakatan yang telah diciptakan.

Definisi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja (1929) adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat.³ Beranjak dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa manusia membutuhkan hukum dalam hidup bermasyarakat. Hal tersebut dikarenakan, setiap manusia memiliki kehendak bebas dalam melakukan tindakan-tindakannya. Sehingga, hukum ada untuk mengatur tindakan manusia yang kompleks.

Negara memiliki hukum positif untuk mengatur setiap tingkah laku warga negaranya. Hukum dalam arti tata hukum kerap kali disebut sebagai hukum positif, yaitu hukum yang berlaku disuatu tempat pada saat tertentu. Hukum positif tersebut misalnya hukum publik Hukum Tata Negara, (Hukum Administrasi Negara, Pidana, internasional publik), hukum privat (perdata, dagang, dan lain-lain).⁴ Cabang-cabang hukum tersebut muncul untuk mengatur tindakan manusia yang kompleks.

¹Daya Negri Wijaya, Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Volume 1, No. 2, Desember 2016, hlm. 187.

²Daya Negri Wijaya, Supra no. 1, hlm. 188.

³Ratna Artha Windari, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 3.

⁴Ratna Artha Windari, Supra no. 3, hlm. 9.

Salah satu cabang hukum tersebut merupakan cabang hukum pidana. Menurut G.A. van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.⁵ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan kumpulan kaidah yang mengatur perbuatan manusia serta sanksi yang dijatuhkan akibat dari melakukan tindakan yang dilarang tersebut.

Mengenai hukum pidana di Indonesia, oleh Andi Zainal Abidin dikatakan bahwa sebelum datangnya penjajahan Belanda, hukum pidana yang berlaku adalah hukum adat pidana (hukum pidana yang sebagian besar tidak tertulis).⁶ Kedatangan pemerintah Belanda yang awal mulanya sebagai pedagang berganti menjadi penguasa yaitu, dengan membuat berbagai peraturan di beberapa daerah di Indonesia. Pemerintah Belanda berusaha melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam lapangan hukum pidana, usaha ini akhirnya membuahkan hasil dengan diundangkannya *koninklijk besluit* 10 Februari 1866. *Wetboek van strafrech voor nederlansch indie (wetboek voor de europeanen)* dikonkordansi dengan *Code Penal* Perancis yang sedang berlaku di Belanda.⁷ Inilah yang kemudian menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sampai saat ini dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia.⁸

Wetboek van Strafrecht voor Netherlands-Indie atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hindia Belanda yang diundangkan dengan Staatblad Nomor 732

⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 6 (lihat juga: Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 7).

⁶ Frans Maramis, *Supra* no. 5, hlm. 42 (lihat juga: Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 77-78).

⁷ Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hlm. 13.

⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 10.

Tahun 1915 dan mulai berlaku 1 Januari 1918.⁹ Hingga akhirnya, setelah masa Indonesia merdeka, diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang mana menyatakan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* tetap berlaku dengan beberapa penambahan dan pencabutan serta penggantian nama menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Ketentuan yang diatur di dalam KUHP tersebut sudah berumur lebih dari 1 (satu) abad dan masih berlaku hingga saat ini. Hal tersebut membuat beberapa ketentuan dalam KUHP sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan manusia merupakan makhluk yang bersifat dinamis yang memiliki kecenderungan untuk terus berubah mengikuti perubahan-perubahan dalam hidup bermasyarakat. Hal tersebut juga di paparkan oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Churdy Sitompul, yang menyatakan bahwa pasal-pasal KUHP yang berlaku saat ini, sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian bangsa. Sehingga, Rancangan Undang-Undang KUHP (selanjutnya disebut RUU KUHP) merupakan langkah yang sudah lama ditunggu-tunggu untuk mengganti KUHP yang berlaku saat ini.¹⁰ Berdasarkan pernyataan tersebut RUU KUHP diharapkan ideal dan sesuai dengan kondisi kekinian bangsa.

Terdapat berbagai kebijakan kriminal yang terkandung dalam rumusan-rumusan pada RUU KUHP. Kebijakan kriminal dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen) adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melewati perundang-undangan serta badan-badan resmi, yang memiliki tujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹¹ Dalam hal ini, penulistelah melakukan penelitian terhadap kebijakan kriminal yang termuat dalam KUHP dan RUU KUHP, yaitu rumusan Pasal 534 ayat (1) KUHP serta,

⁹Ratna Artha Windari, *Supra* no. 3, hlm. 99.

¹⁰Yeremia Sukoyo, "Revisi RUU KUHP Harus Disesuaikan dengan Kondisi Kekinian Bangsa", *Berita Satu*, diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/303618/revisi-ruu-kuhp-harus-disesuaikan-dengan-kondisi-kekinian-bangsa>, pada tanggal 30 Juli 2019 pukul 15:36 WIB.

¹¹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 2006, hlm. 113-114.

rumusan tindak pidana mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak pada Pasal 281 ayat (1) RUU KUHP.

Peraturan tersebut meliputi pasal yang ada didalam KUHP mengenai tindak pidana penggunaan pencegahan kehamilan yang ada dalam Pasal 534 ayat (1) KUHP yang isinya:

“Barangsiapa dengan terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa di dapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyakRp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).”

Pasal tersebut berasal dari *Wetboek van strafrech voor nederlansch indie* (Pasal 240 Bis ayat 2 SR), yakni larangan dalam mempertunjukkan alat pencegah kehamilan maupun alat menggugurkan kandungan kepada orang yang belum dewasa. Larangan tersebut juga termasuk larangan untuk memperlihatkan sarana itu atau menawarkan di depan umum atau menyiarkan dengan tulisan di mana sarana itu dapat di beli (Pasal 451 ter SR).¹²

Pasal 534 ayat (1) KUHP tersebut pernah dirumuskan kembali dalam Pasal 481 RUU KUHP, namun banyak kelompok masyarakat yang tidak setuju akan keputusan tersebut. Setelah itu, ketidaksetujuan tersebut dituangkan dalam artikel dan jurnal yang dipublikasikan melalui media massa. *Institute for Criminal Justice Reform* (selanjutnya disebut ICJR) meminta agar DPR menghapus pasal mengenai mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dalam RUU KUHP. Hal tersebut dikarenakan pasal tersebut memiliki potensi untuk mengkriminalisasi kader tenaga kesehatan dan lembaga masyarakat yang berupaya mengakses dan mendapatkan informasi layanan alat pencegah kehamilan. Selain itu, pihak ICJR

¹²Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, “Anti Kontrasepsi? Problematikanya dalam Rancangan KUHP”, diakses dari <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/12/Anti-Kontrasepsi-Problematika-dalam-R-KUHP.pdf> dipublikasikan pada bulan November 2017, pada tanggal 31 Juli 2019 pukul 16:47.

menyatakan bahwa alat kontrasepsi telah di atur dalam UU Kesehatan yang seharusnya ranahnya kesehatan bukan ranah pidana.¹³

Pemberlakuan pasal-pasal RUU KUHP mengenai penyebaran informasi alat pencegahan kehamilan dapat mengakibatkan keterbatasan dalam perolehan informasi yang kredibel dan akurat oleh masyarakat. Selain itu, apabila pasal-pasal mengenai alat pencegah kehamilan yang terdapat dalam RUU KUHP tersebut diberlakukan, kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan seks yang penting semakin terbatas. Hal tersebut akan mengakibatkan kemunduran dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan mengenai kesehatan reproduksi. Sehingga, langkah terbaik yang perlu dilakukan adalah mengkaji kembali pasal yang bersangkutan. Hal tersebut dengan melihat juga dari sisi pengaruh jangka panjang agar di praktiknya di kemudian hari tidak terjadi opresi yang sistematis.¹⁴

Dalam RUU KUHP yang terbaru, pembuat undang-undang telah memutuskan untuk tidak merumuskan kembali tindak pidana mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada orang dewasa. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan melakukan dekriminalisasi terhadap Pasal 534 ayat (1) merupakan tindakan yang tepat. Hal ini dikarenakan terdapat pendapat dari Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (selanjutnya disebut PBNU) Sulton Fatoni yang menyatakan bahwa peraturan yang mengatur tindak pidana terkait alat pencegah kehamilan seperti kondom dapat meminimalisir perilaku seks bebas dan menghapus praktek-praktek asusila.¹⁵ Selain itu DPR dan Mudzakir, selaku pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), ikut mendukung adanya Pasal dalam RUU KUHP yang mengatur tentang perbuatan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan. Menurut pakar hukum pidana tersebut pencantuman pasal

¹³ Ainurrahman, "Pasal Alat Pencegah Kehamilan Diminta Tak Masuk RKUHP, Ini Alasannya", Yayasan Cipta diakses dari <https://www.yccp-indonesia.org/pasal-alat-pencegah-kehamilan-diminta-tak-masuk-rkuhp-ini-alasannya/> dipublikasikan pada tanggal 5 Februari 2018, pada tanggal 31 Juli 2019 pukul 19:14.

¹⁴ Natasya Fila Rais, "Pasal-pasal Soal Kontrasepsi dalam RKUHP Akan Batasi Pendidikan Seks di Indonesia" diakses dari <https://magdalene.co/story/pasal-pasal-soal-kontrasepsi-dalam-rkuhp-akan-batasi-pendidikan-seks-di-indonesia> pada tanggal 31 Juli 2019 pukul 19:40 WIB.

¹⁵ Silvy Dian Setiawan, "PBNU: Pasal Pemberi Kondom Bisa Hilangkan Perilaku Asusila" diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/17/p4abky330-pbnu-pasal-pemberi-kondom-bisa-hilangkan-perilaku-asusila> pada tanggal 7 November 2019 pukul 22:27.

mengenai larangan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan menunjukkan ketegasan peraturan negara untuk menghindari penyalahgunaannya. Prinsip pasal tersebut awalnya dimaksudkan agar sejalan dengan tindakan terhadap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan perzinaan. Bahkan dinyatakan pula bahwa tindakan perzinaan tidak jarang dapat menimbulkan akibat seperti perbuatan pembunuhan.¹⁶ Sehingga, penulis melakukan penelitian mengenai dekriminilisasi terhadap Pasal 534 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana mempertunjukkan alat pencegah kehamilan. Hal tersebut juga telah dikaitkan dengan pembahasan penghapusan norma kesusilaan yang terkandung dalam pasal yang bersangkutan, terkait kebebasan masyarakat dalam mengkampanyekan alat pencegah kehamilan yang dapat mengarah pada kampanye seks bebas dan praktek-praktek asusila.

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pasal yang ada didalam KUHP mengenai tindak pidana memperlihatkan alat pencegahan kehamilan maupun alat pengguguran kandungan kepada seorang yang belum dewasa yang ada dalam Pasal 283 ayat (1) KUHP yang isinya:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.”

Pasal tersebut membahas mengenai tindak pidana mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dan alat pengguguran kandungan kepada seorang yang belum dewasa. Namun dalam RUU KUHP Pasal 283 (1) KUHP tersebut dipecah menjadi beberapa pasal, yaitu pasal tindak pidana mempertunjukkan alat

¹⁶ Prianter Jaya Hairi, Urgensi Mempertahankan Pengaturan Tindak Pidana Menunjukkan Alat Mencegah Kehamilan dalam RUU KUHP, Jurnal Negara Hukum, Vol. 10, No. 2, November 2019, hlm. 261.

pengecegah kehamilan kepada anak dan pasal tindak pidana mempertunjukkan alat pengguguran kandungan kepada anak.

Pasal mengenai tindak pidana mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada seorang yang belum dewasa telah dirumuskan kembali ke dalam RUU KUHP di dalam Pasal 414 yang isinya:

“Setiap Orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.”

Dari isi rancangan aturan di atas, dapat dilihat bahwa setiap orang akan dapat dipidana apabila mempertunjukkan maupun menunjukkan cara memperoleh alat pencegah kehamilan kepada anak.

RUU KUHP telah merumuskan mengenai pengecualian yang diberikan kepada sebagian dari masyarakat terhadap jeratan pidana dalam Pasal 414 RUU KUHP yang terdapat pada Pasal 416 ayat (1) RUU KUHP yang isinya:

“Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 tidak dipidana jika dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.”

Dalam Pasal 416 ayat (1) RUU KUHP tersebut telah dipaparkan, bahwa dalam hal ini pembuat undang-undang memberikan pengecualian terhadap sebagian orang. Pembuat undang-undang memberikan pengecualian terhadap petugas yang berwenang. Pengecualian tersebut dibentuk untuk mendukung Program Keluarga Berencana, serta pencegahan penyakit infeksi menular seksual. Selain itu, pengecualian tersebut dibentuk demi kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.

Selain petugas berwenang, RUU KUHP juga merumuskan mengenai orang yang diijinkan untuk mempertunjukkan alat pencegah kehamilan, rumusan tersebut telah dituangkan dalam Pasal 416 ayat (3) RUU KUHP yang berisi, “Petugas yang

berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk relawan yang kompeten yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.” Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa selain petugas berwenang, relawan kompeten yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang dapat mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dan lepas dari jeratan Pasal 414 RUU KUHP. Sehingga, masyarakat sipil atau pihak yang bergerak dibidang penyuluhan kesehatan reproduksi yang tidak ditugaskan oleh pejabat yang berwenang akan terjerat Pasal 414 RUU KUHP.

Penelitian telah dilakukan terhadap peraturan dalam RUU KUHP mengenai mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak. Pasal-pasal yang bersangkutan dipandang bermasalah dalam masyarakat dan ditentang oleh beberapa kelompok masyarakat. Hal tersebut dikarenakan beberapa swalayan besar hingga kecil berdagang menjual alat pencegah kehamilan, seperti kondom. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah penjualan alat pencegah kehamilan di swalayan dapat dipidana dengan Pasal 414 RUU KUHP apabila RUU KUHP telah diundangkan. Sehingga, penulis telah melakukan penulisan hukum mengenai rumusan yang tepat untuk RUU KUHP agar tidak terjadi over-kriminalisasi di dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, makatelahdilakukan analisis dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul:

**“KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERATURAN
MEMPERTUNJUKKAN ALAT PENCEGAH KEHAMILAN DALAM
HUKUM PIDANA INDONESIA”**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang, penulis merumuskan 2 (dua) permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah tindakan mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dalam Pasal 534 ayat (1) KUHP tepat untuk di-dekriminalisasi dalam RUU KUHP?
2. Bagaimanakah rumusan pasal yang tepat mengenai pengaturan tindak pidana mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada orang

belum dewasa Pasal 283 ayat (1) untuk dituangkan kembali ke dalam RUU KUHP?

1.3. Metode Penelitian

Bakker dan Zubair memberikan pandangannya mengenai definisi penelitian:¹⁷

“Penelitian pada pokoknya merupakan upaya untuk merumuskan permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan jalan menemukan fakta-fakta dan memberikan penafsiran yang benar. Tetapi lebih dinamis lagi penelitian berfungsi dan bertujuan inventif, yakni terus menerus memperbaharui lagi kesimpulan dan teori yang telah diterima berdasarkan fakta-fakta dan kesimpulan yang telah diketemukan.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan sarana untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Pengembangan dilakukan dengan menemukan fakta-fakta yang bersangkutan dengan pembahasan dan melakukan penafsiran yang tepat. Hal tersebut dilakukan karena tujuan penelitian adalah untuk menciptakan kesimpulan sesuai dengan kebenarannya.

Demi mewujudkan penelitian hukum yang baik maka, diperlukan suatu pemahaman mengenai penelitian hukum. Soerjono Soekanto memaparkan penjelasan mengenai definisi penelitian hukum:¹⁸

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan- permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.”

Dalam menyusun penulisan hukum, penulis menyusun tulisannya berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran yang bersangkutan dengan materi pembahasan mengenai kebijakan kriminal dalam mempertunjukkan alat pencegah

¹⁷ Anthon Freddy Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 162.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 43.

kehamilan. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Selain itu, bertujuan untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam identifikasi masalah dengan didapatkannya solusi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti kebenarannya.

Sifat metode penelitian yang telah digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Menurut Sugiono metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang memiliki fungsi untuk mendeskripsikan maupun memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁹ Selanjutnya, dalam melakukan penulisan hukum initalahdigunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu, kriminalisasi mempetunjukkan alat pencegah kehamilan.²⁰

Pertama penelitian telah dilakukan dengan melihat pada sumber hukum primer, yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan. Kedua ialah sumber hukum sekunder, seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Selanjutnya yang ketiga yaitu, sumber hukum tersier seperti Kamus Besar Berbahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) dan Internet.

- Sumber hukum primer:
 - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (selanjutnya disingkat UU PKPS 1992); dan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

²⁰ Meray Hedrik Mezak, *Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, *Jurnal Law Review*, Volume V, Nomor 3, Maret 2006, hlm. 86.

- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Sumber hukum sekunder: Penelitian telah menggunakan sumber hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal terkait yang relevan (di bidang hukum pidana, hukum kesehatan, dan sebagainya) dalam menjawab rumusan masalah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan hal-hal yang menjadi latar belakang dilakukannya penulisan ini, identifikasi masalah, metode penelitian, tinjauan pustaka sementara dan rencana sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN KRIMINALISASI DALAM HUKUM PIDANA

Pada bab ini penulis telah membahas mengenai kebijakan kriminal, teori kriminalisasi dan kriteria kriminalisasi dalam hukum pidana.

3. BAB III TINJAUAN MENGENAI RUMUSAN TINDAK PIDANA MEMPERTUNJUKKAN ALAT PENCEGAH KEHAMILAN PADA ANAK SERTA ORANG DEWASA DALAM KUHP DAN RUU KUHP

Pada bab ini dimuat tinjauan mengenai tindak pidana mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak dan orang dewasa dalam RUU KUHP. Penulis telah membuat ulasan secara mendalam mengenai rumusan Pasal 534 ayat (1) KUHP, Pasal 283 ayat (1) KUHP dan Pasal 414 ayat (1) RUU KUHP, dengan memperhatikan tujuan pidanaan yang terkandung dalam pasal tersebut.

4. BAB IV ANALISIS TERHADAP DEKRIMINALISASI DAN REKRIMINALISASI MEMPERTUNJUKKAN ALAT PENCEGAH KEHAMILAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KESUSILAAN.

Pada bab ini penulis telah mengkaji keputusan pembuat undang-undang untuk melakukan dekriminasi Pasal 534 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dalam RUU KUHP. Selanjutnya, telah dilakukan analisis terhadap rekriminalisasi terhadap Pasal 414 ayat (1) RUU KUHP mengenai tindak pidana mempertunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini telah membuat kesimpulan dengan menjawab identifikasi masalah yang ada berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan telah memberikan saran atas analisis yang telah dilakukan.

